

Latar Belakang

Setiap manusia mendambakan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, dan telah menjadi sunatullah bagi setiap manusia, dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang mana Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing.

Perkawinan bukan hanya menjadi persoalan agama semata, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum, karena Negara telah mengatur peraturan tentang Perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab itu dalam menjalankan Perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan perkawinan yang di tetapkan oleh Negara. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹

Setiap manusia yang telah melaksanakan Perkawinan sangat mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tidak selamanya Perkawinan yang di laksanakan berjalan

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

sebagaimana yang diharapkan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam Perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa Perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya Perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dengan putusnya suatu Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.

Anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut merupakan anak sah sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak di bawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah Perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan

memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai. Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si Anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Secara psikis Perceraian tentu akan berpengaruh pada anak, baik ketika anak tersebut masih anak-anak atau telah dewasa. Di kota Makassar, Perceraian semakin meningkat disetiap tahunnya.

Terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 2.264 perkara. Di tahun 2013 sebanyak 2.595 perkara dan di tahun 2014 sebanyak 2.916 perkara. Sedangkan di tahun 2015 adalah sebanyak 4.700.

Fenomena Perceraian yang terjadi di Kota Makassar merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait hal tersebut, berkonsekuensi pada anak dalam hal hak pengasuhan.

Sehubungan dengan latar belakang yang penulis paparkan, penulis tertarik mengangkat judul **“Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar*)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk lebih mengarahkan penulis dalam proses penelitian ini diperlukan rumusan masalah yang dinyatakan secara jelas. Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediasi dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar ?
2. Apakah dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar ?

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Peran mediasi dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar ?
2. Dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar ?

B. Manfaat Penelitian

Bertolak dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam ranah hukum Perkawinan, tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, mengenai Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Hak Asuh anak Pasca Perceraian.

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Hukum Perkawinan.

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran mediasi dalam penanganan kasus perceraian yaitu, mediasi sangat berperan penting dalam usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugtan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim (mediator) yang ditunjuk di Pengadilan Agama.
2. Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.

A. Implikasi

Adapun implikasi atau dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak, pertumbuhan fisik dan psikologi anak. Seharusnya pasangan suami istri yang ingin bercerai harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai atau menyiapkan diri secara mental untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perceraian itu terutama memperhatikan dampak yang terjadi pada anak bilamana terjadi perceraian